



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 130608xxx, tempat/ tanggal lahir Ladang Hutan/ 24 Agustus 1975, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Nomor Handphone 08521xxx. Sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 13070112xxx, tempat/ tanggal lahir Anding/ 12 Februari 1960, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota. Nomor Handphone 0852xxxx. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bkt., tanggal 15 Februari 2022, mengajukan gugatan cerai yang telah mengalami perubahan pada persidangan tanggal 1 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di rumah Tergugat di Jorong Siboka Andiang, Kanagarian Andiang, Kecamatan

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 24 Maret 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 093/06/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, pada tanggal 15 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sepakat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat Jorong Siboka Andiang, Kanagarian Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat Ladang Hutan, Kanagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
 3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikarunia tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 xxx, laki-laki, lahir tanggal 28 Januari 2010;
 - 3.2 xxx, laki-laki, lahir tanggal 06 Maret 2012;
 - 3.3 xxx, laki-laki, lahir tanggal 27 Juni 2014;
 4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat lah yang bekerja;
 - 4.2. Tergugat Sering Meminum Minuman Keras, dan terkadang minuman keras tersebut dibawa oleh Tergugat ke rumah kediaman bersama;
 - 4.3. Tergugat tidak pernah melakukan ibadah seperti Sholat, puasa serta ibadah lainnya yang merupakan kewajiban seorang umat Islam;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kembali pada Tahun 2020 yang disebabkan karena waktu itu Penggugat meminta biaya untuk membeli buku sekolah anak seharga Rp. 30.000(tiga puluh ribu rupiah) sehingga Tergugat marah kepada Penggugat, dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tuanya di Jorong Siboka Andiang, Kanagarian Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota;

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak tahun 2020 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 2 tahun lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian hak asuh anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama:

1. xxx, Laki-laki lahir tanggal 28 Januari 2010;
2. xxx, Laki-laki lahir tanggal 06 Maret 2012;
3. xxx, Laki-laki lahir tanggal 27 juni 2014;

berada di bawah hadanah (pengasuhan) Penggugat dengan ketentuan Penggugat mesti memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mengunjungi anak-anak tersebut serta menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 4

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 3.1. xxx, Laki-laki lahir tanggal 28 Januari 2010;
 - 3.2. xxx, Laki-laki lahir tanggal 06 Maret 2012;
 - 3.3. xxx, Laki-laki lahir tanggal 27 juni 2014;

berada di bawah hadanah (pengasuhan) Penggugat dengan ketentuan Penggugat mesti memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mengunjungi anak-anak tersebut serta menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut;

4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum., berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 22 Februari 2022, menyatakan

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mediasi telah dilaksanakan dan telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian, dengan kesepakatan sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak (hadanah) tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama:

1. xxx, Laki-laki lahir tanggal 28 Januari 2010;
2. xxx, Laki-laki lahir tanggal 06 Maret 2012;
3. xxx, Laki-laki lahir tanggal 27 Juni 2014;

berada di bawah hadanah (pengasuhan) Penggugat dengan ketentuan Penggugat mesti memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mengunjungi anak-anak tersebut serta menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 4

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi terkait dengan perceraian tidak berhasil, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat yang telah dirubah, yang pada pokoknya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan pada persidangan tanggal 8 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil angka 1 benar;

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil angka 2 benar;
3. Bahwa dalil angka 3 benar;
4. Bahwa dalil angka 4, benar sejak awal tahun 2020 antara Tergugat dan Penggugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaratan;
5. Bahwa dalil angka 4.1., tidak benar Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak, yang benar Tergugat tetap bertanggungjawab mengenai masalah nafkah rumah tangga sesuai dengan kemampuan Tergugat;
6. Bahwa dalil angka 4.2., benar Tergugat pernah minum-minuman keras hal itu karena terpancing emosi oleh Penggugat di tahun 2019 hanya 3 (tiga) kali, dan sekarang sudah tidak pernah lagi;
7. Bahwa dalil angka 4.3., benar Tergugat tidak melaksanakan shalat karena seluruh keluarga Penggugat tidak ada yang shalat, namun sewaktu tinggal di rumah keluarga Tergugat, Tergugat ada melaksanakan shalat;
8. Bahwa dalil angka 5, benar Tergugat tidak memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Penggugat untuk membeli buku anak, karena saat itu Tergugat akan ke Suliki dan butuh biaya transportasi. Setelah kembali dari Suliki Tergugat memberikan uang untuk kebutuhan anak;
9. Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak tahun 2020, yang benar Tergugat lebih kurang 1 minggu pisah tempat tinggal dengan Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat di atas, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan anak-anak masih butuh perhatian dari Tergugat dan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat ataupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi;

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 093/06/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, pada tanggal 15 September 2020. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2009 dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Jorong Siboka Andiang, Kanagarian Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat Ladang Hutan, Kanagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak setahun belakangan;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setahu saksi, Tergugat telah pulang ke rumah orangtuanya di Suliki;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 1 bulan yang lalu sampai sekarang;

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Baso Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2009 dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Jorong Siboka Andiang, Kanagarian Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat Ladang Hutan, Kanagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 1 bulan belakangan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setahu saksi, Tergugat telah pulang ke rumah orangtuanya di Suliki;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 1 bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan mencukupkan pada bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatannya dan Tergugat telah mengampaiakan kesimpulannya, keberatan dengan gugatan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa di bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 R.Bg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai tentang perceraian namun berhasil mencapai kesepakatan terkait hak asuh anak (hadanah). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 (dua), mohon kepada Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan “Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat (sebagaimana dalam duduk perkara) telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya ini, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicerai dari Tergugat tersebut pada pokoknya sejak awal tahun 2020 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat lah yang bekerja, Tergugat Sering Meminum Minuman Keras, dan terkadang minuman keras tersebut dibawa oleh Tergugat ke rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah melakukan ibadah seperti Sholat, puasa serta Ibadah lainnya yang merupakan kewajiban seorang umat Islam. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kembali pada Tahun 2020 yang disebabkan karena waktu itu Penggugat meminta biaya untuk membeli buku sekolah anak seharga Rp. 30.000(tiga puluh ribu rupiah) sehingga Tergugat marah kepada Penggugat, dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tuanya di Jorong Siboka Andiang, Kanagarian Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota dan sejak tahun 2020 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, Tergugat membenarkan sebagian dan dengan tegas membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Tergugat menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P. Bukti mana menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah dan telah dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegeleen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan alat bukti (tanda P.), dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat (*in casu* Tergugat) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perceraian, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengajukan dua orang saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ke persidangan yaitu **saksi 1** dan **saksi 2**. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang dekat dengan

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut ternyata bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi tersebut, adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak rukunan, yang sulit untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan telah ditemukan fakta hukum yang intinya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di samping disebabkan sifat dan tindakan Tergugat yang kurang berkenan bagi Penggugat. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya dan upaya untuk kembali merukunkan mereka telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tetap tidak berhasil, karena sikap keras Penggugat yang hendak bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan faktor perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran (siapa yang benar dan siapa yang salah) antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertimbangkan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, sudah membuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, antara Pengugat dan Tergugat sama-sama menginginkan perkawinannya putus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pengugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dan mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sejak awal tahun 2020, tidak harmonis yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan biaya nafkah kepada Pengugat dan Tergugat suka meminum-minuman keras serta tidak melaksanakan ibadah sebagai seorang muslim;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 1 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan sejak saat itu tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pengugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi MA RI Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sebagai

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak dari kisruh dalam rumah tangga keduanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*";

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dalam kurun waktu yang relatif lama setidaknya telah lebih kurang 1 bulan lamanya sampai perkara ini diputus, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan di atas dihubungkan dengan telah dilakukannya upaya penasehatan dan upaya mendamaikan mereka, baik di dalam maupun di luar sidang, tetapi tidak berhasil, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi minimal bagi satu belah pihak;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudaratannya yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاداة مقام على جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا أشق على رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

“Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *“Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya”;*

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*,

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam hal ini dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, menurut hukum beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam mediasi (sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian) tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama xxx, laki-laki, lahir tanggal 28 Januari 2010, xxx, laki-laki, lahir tanggal 06 Maret 2012 dan xxx, laki-laki, lahir tanggal 27 Juni 2014, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

الصلح سبيل إلى حكام

“Perdamaian adalah penghulu hukum.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terkait dengan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama xxx, laki-laki, lahir tanggal 28 Januari 2010, xxx, laki-laki, lahir tanggal 06 Maret 2012 dan xxx, laki-laki, lahir tanggal 27 Juni 2014, yang telah disepakati dalam mediasi dapat **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 3.1. xxx, Laki-laki lahir tanggal 28 Januari 2010;
 - 3.2. xxx, Laki-laki lahir tanggal 06 Maret 2012;
 - 3.3. xxx, Laki-laki lahir tanggal 27 juni 2014;berada di bawah hadanah (pengasuhan) Penggugat dengan ketentuan Penggugat mesti memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mengunjungi anak-anak tersebut serta menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp608.000,00 (enam ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rasmianti. dan Efidatul Akhyar, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Rusmawita. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Mardha Areta, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Rasmiati.

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Rusmawita.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp100.000,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp388.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp608.000,00
(Enam ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bkt.